

ABSTRAK

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN MANFAAT GOPAY DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI GOJEK

Perusahaan Gojek adalah perusahaan berbasis *online* yang bergerak dalam bidang jasa. Metode pembayaran yang ditawarkan gojek itu ada dua cara yaitu: pembayaran tunai kepada *driver* dan dengan cara membayar melalui gopay (*electronic money*). Penulisan skripsi ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pendapat para ulama terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi gojek, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama tentang transaksi pembayaran gopay pada aplikasi Gojek, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek.

Metode dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan studi pustaka (*library research*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode teknik analisis yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, dan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, bukan kuantitas.

Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh bahwa adanya perbedaan pandangan dan pendapat para Ulama mengenai transaksi pembayaran Gopay pada aplikasi Gojek. Pendapat pertama Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam transaksi gopay adalah akad *qardh*. Ustadz Oni Sahroni dan Muhammadiyah berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam transaksi gopay adalah akad *ijarah maushufah fi dzimmah*. Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Ahmad Sarwat berpendapat akad yang digunakan dalam transaksi gopay adalah akad *sharf*. Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam transaksi gopay adalah akad *wadi'ah*. Pendapat para ulama secara garis besar mendekati sesuai dengan tinjauan fikih muamalah. Hanya ada beberapa hal yang kurang tepat antara akad yang digunakan dengan metode pembayaran pada gojek. Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Erwandi Tarmizi mengatakan bahwa terdapat riba di dalamnya karena terdapat potongan harga, potongan harga yang diterima hukumnya haram. Ustadz Oni Sahroni dan Muhammadiyah mengatakan hal ini diperbolehkan karena jasa yang akan digunakan jelas spesifiknya. Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Ahmad Sarwat mengatakan ketika konsumen mendapatkan *discount*, *cash back* maka bukan merupakan suatu yang haram. Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa konsumen hanya menitipkan uang dan tidak ada penambahan saldo dalam transaksi tersebut.

Kata kunci: *Sharf, Ijarah, Wadi'ah, Qardh, Gopay, Pendapat Ulama.*

ABSTRACT

MUAMALAH FIQH REVIEW OF THE USE OF GOPAY BENEFITS IN TRANSACTIONS ON THE GOJEK APPLICATION

Gojek Company is an online-based company engaged in services. The payment methods offered by Gojek are of two ways: cash payment to the driver and by paying through Gopay (electronic money). The writing of this thesis is focused on two problem formulations, namely: How to implement Gopay benefits in transactions on the Gojek application, and how to review muamalah fiqh on the use of Gopay benefits in transactions on the Gojek application.

The purpose of this research is to find out what scholars think about gopay payment transactions on the Gojek application, and to find out how muamalah fiqh reviews the use of gopay benefits in transactions on the Gojek application.

The methods and research used in this study are qualitative and library research. The data that has been collected is analyzed by the method of analysis technique which provides a description (description) with words on the findings, and therefore he prioritizes the quality / quality of the data, not quantity.

Based on the results of the research analysis, it was found that there were differences in views and opinions of the Ulama regarding the Gopay payment transaction on the Gojek application. The first opinion of Ustadz Firanda Andirja and Ustadz Erwandi Tarmizi is that the contract used in the gopay transaction is the qardh contract. Ustadz Oni Sahroni and Muhammadiyah argue that the contract used in the gopay transaction is the ijarah maushufah fi dzimmah contract. Ustadz Ammi Nur Baits and Ustadz Ahmad Sarwat argue that the contract used in the gopay transaction is the sharf contract. Nahdhatul Ulama argues that the contract used in the gopay transaction is the wadi'ah contract. The opinion of the scholars is broadly close to that of the muamalah fiqh view. There are only a few things that are not quite right between the contract used and the payment method on the gojek. Ustadz Firanda Andirja and Ustadz Erwandi Tarmizi said that there was usury in them because there were discounted prices, the price discounts received were haraam. Ustadz Oni Sahroni and Muhammadiyah said this was allowed because the specific services to be used were clear. Ustadz Ammi Nur Baits and Ustadz Ahmad Sarwat said that when consumers get a discount, cash back is not something that is haram. Nahdhatul Ulama said that consumers only deposit money and there is no additional balance in the transaction.

Keywords: *Sharf, Ijarah, Wadi'ah, Qardh, Gopay, Ulama's Opinion.*